



KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN PARANG
DESA JOKETRO

Jln.Raya Parang Km 7 Parang Kode Pos 63371
J O K E T R O

KEPUTUSAN

KEPALA DESA JOKETRO

KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN

Nomor : 188/ 02 /Kept./403.402.12/2020

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD) DAN PELAKSANA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) DESA JOKETRO DALAM RANGKA
PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN APB DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JOKETRO

Menimbang : 1. Bahwa demi kelancaran / ketertiban administrasi perbendaharaan di lingkungan Pemerintah Desa Joketro dalam pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa Tahun 2020 maka dipandang perlu untuk menunjuk dan mengangkat Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Joketro.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

- tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2019);
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan;
 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019

tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan;

Memperhatikan : 1. Peraturan Desa Joketro Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan beberapa kegiatan untuk menunjang APBDes Desa Joketro.
- KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Joketro

Pada tanggal : 17 Januari 2020

KEPALA DESA JOKETRO

MARJOKO, S.P

Tembusan:

- Yth. 1. Kepala Desa Joketro
2. Sdri. Puji Lestari
3. Sdr. Sujarwo
4. Sdri. Frima Arofatu R.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Joketro
Nomor : 188/02 /Kept./403.402.12/2020
Perihal : Penunjukan dan Pengangkatan PKPKD
dan PPKD

No.	NAMA	JABATAN	UNSUR	Honor per bulan
1.	MARJOKO, S.P	PKPKD	Kepala Desa	Rp. 900.000,-
2.	PUJI LESTARI, S.E	Koordinator PPKD	Sekretaris Desa	Rp. 600.000,-
3.	SUJARWO	Anggota PPKD	Kaur Keuangan	Rp. 550.000,-
4.	FRIMA A.R	Anggota PPKD	Operator Desa	Rp. 250.000,-

KEPALA DESA JOKETRO

MARJOKO, S.P